

**THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX REVENUES OF RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT BASED ON TAX ASSESSMENT SYSTEM AND ITS CONTRIBUTION TO THE OWN-SOURCE REVENUE MANADO CITY**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN BERDASARKAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KOTA MANADO**

by:

**Sintia Febriani Lumintang<sup>1</sup>**

**Jantje Tinangon<sup>2</sup>**

**Meily Y.B Kalalo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Faculty of Economics and Business, Accounting Department  
Sam Ratulangi University Manado*

email : <sup>1</sup>[sintialumintang@gmail.com](mailto:sintialumintang@gmail.com)

<sup>2</sup>[tjantjejanny@yahoo.com](mailto:tjantjejanny@yahoo.com)

<sup>3</sup>[meilybetsy\\_k@yahoo.com](mailto:meilybetsy_k@yahoo.com)

**Abstract:** *The implementation of regional autonomy in the role of own-source Revenue is expected and intended to be a buffer in financing activities of regional development. From several types of local taxes, the of concern of the Manado Government is the Restaurant and Entertainment Tax. This study was conducted to determine the level of effectiveness and contribution of Restaurant and Entertainment Tax revenues as a source of of to the city of Manado. The analytical method used is descriptive quantitative method, which analyzes the target data and actual revenues of Restaurant Tax and Entertainment Tax in 2010 to 2014 by using the ratio of the effectiveness and contribution. The results shows that the level of effectiveness of restaurant tax in 2010, 2012, 2013, and 2014 levels of effectiveness meet the criteria of highly effective and in 2011 the level of effectiveness meet the criteria of effective, entertainment tax in 2010, 2012, and 2013 meet the criteria of highly effective and in 2011 and 2014 the level of effectiveness meet the criteria of effective. Tax contributions restaurant and entertainment tax as a source of revenue over the past five years is rated not be maximum and categorized in the criteria for very poor contributions. The Manado city government should increase tax collection control function in the restaurant and entertainment taxes to increase tax contributions to local revenues in the city of Manado.*

**Keywords:** *restaurant tax, entertainment tax, regional income, effectiveness*

**Abstrak:** Pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dapat menjadi penyanggah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dari beberapa jenis pajak daerah yang menjadi perhatian pemerintah Kota Manado adalah Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber PAD Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tahun 2010-2014 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2010, 2012, dan 2013 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 dan 2014 efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang. Pemerintah Kota Manado sebaiknya meningkatkan fungsi kontrol dalam pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD di Kota Manado.

**Kata kunci:** *pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah, efektivitas*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perdagangan bebas membawa konsekuensi dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat bereaksi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kota Manado sebagai bagian dari provinsi Sulawesi Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kota manado. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana bisa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Manado berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Restoran dan hiburan merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dan hiburan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Manado.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan melalui system ketetapan pajak sudah efektif.
2. Berapa persen kontribusi pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Agoes dan Trisnawati (2010:4) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Smeets yang mengemukakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutama melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Waluyo (2013:3) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemahamidjaja yang mengemukakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Mardiasmo (2013:1) dalam

bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemitro yang mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2013:1) sebagaimana telah diketahui dalam cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

### **Pajak Daerah**

Mardiasmo (2013:12-13) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zuraida (2013: 21) menyatakan bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. pungutan secara paksa oleh daerah
2. yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan
3. digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis Pajak**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 jenis Pajak Daerah, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan



## **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **Pajak Restoran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Siahaan (2013:329) menyatakan Dasar hukum pemungutan pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

## **Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

## **Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang megusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

## **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi hubungan oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

## **Perhitungan Pajak Restoran**

Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

**Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak**

**= Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar Kepada Restoran.**

## **Pajak Hiburan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

### Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah *jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran*. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek pajak adalah.

- a. tontonan filem;
- b. pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, acrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling.
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

### Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggaraan hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Siahaan (2013:359) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten kota.

### Perhitungan Pajak Hiburan

Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

**Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak**

**= Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar Kepada Hiburan.**

### Efektivitas dan Kontribusi

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini melihat efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Noor (2014: 14), data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Augustine & Kristaung (2013: 55), rancangan deskriptif adalah rancang penelitian deskriptif berupaya menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara deskriptif tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hubungan atau pengaruh antarvariabel yang diuji.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang bertempat di Jalan 17 Manado. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari bukuliteratur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut :

#### a. Analisis Rasio Efektivitas

Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Manado berdasarkan sistem ketetapan pajak efektif atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus di bawah ini (Halim dan Damayanti, 2007, dalam Sambuaga, 2011)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Restoran atau Pajak Hiburan)}}{\text{Target Penerimaan PAD (Pajak Restoran atau Pajak Hiburan)}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut.

**Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Ricart (2013).

#### b. Analisis Rasio Kontribusi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap total pendapatan asli daerah Kota Manado kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014, yang persentasenya dihitung dari realisasi pajak restoran dan pajak hiburan dibandingkan dengan total realisasi pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus (Novia, dalam Sambuaga, 2011).



$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (Pajak Restoran atau Pajak Hiburan)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut.

**Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Ricart (2013).

### Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dengan pembaca, maka definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah dicapai. Semakin besar realisasi yang dicapai, maka dapat dikatakan semakin efektif proses pemungutannya.
2. Kontribusi yang dimaksud adalah besarnya sumbangan atau partisipasi dari pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado.
3. Sistem ketetapan pajak yang dimaksud adalah sistem pemungutan pajak, yang dilakukan dengan cara memberikan surat ketetapan pajak.
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
5. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
6. Pendapatan asli daerah yang dimaksud adalah pendapatan asli yang ada di Kota Manado.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase (%)
2010	16.596.750.000	21.464.517.254	100,54
2011	24.000.002.500	26.715.829.539	97,89
2012	28.000.000.000	35.375.758.371	107,47
2013	36.000.000.000	38.438.945.114	106,77
2014	37.800.000.000	40.401.504.799	104,80

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2015.

Tabel 3 tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 realisasi pajak restoran melebihi target dengan presentase 100,54%; 107,47%; 106,77%; 104,80%. Sedangkan pada tahun 2011, realisasinya tidak mencapai target dengan presentase 97,89%. Dari data-data ini dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir telah terjadi 4 kali realisasi melebihi target dan 1 kali realisasi tidak mencapai.

**Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase (%)
2010	2.526.000.000	2.897.097.211	114,69
2011	3.625.000.000	3.389.256.027	93,50
2012	4.200.000.000	5.498.904.721	130,93
2013	7.000.000.000	7.195.289.512	102,79
2014	7.349.999.850	7.280.563.807	99,06

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2015.

Tabel 4 tahun 2010, 2012, dan 2013 realisasi pajak hiburan melebihi target dengan presentase 114,69%; 130,93%; 102,79%. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2014, realisasinya tidak mencapai target dengan presentase 93,50% dan 99,06%. Dari data-data ini dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir telah terjadi 3 kali realisasi melebihi target dan 2 kali realisasi tidak mencapai target.

**Tabel 5. Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2010	129,32%	Sangat Efektif
2011	111,31%	Sangat Efektif
2012	126,34%	Sangat Efektif
2013	106,77%	Sangat Efektif
2014	106,88%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2015.

Tabel 5 tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 129,32%. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 111,31%. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 126,34%. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 106,77%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase 106,88%.

**Tabel 6. Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2010	114,69%	Sangat Efektif
2011	93,49%	Efektif
2012	130,92%	Sangat Efektif
2013	102,78%	Sangat Efektif
2014	99,05%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2015.

Tabel 6 tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 114,69%. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target dengan kriteria “Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 93,49%. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 130,92%. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target dengan kriteria “Sangat Efektif” yaitu dengan presentase sebesar 102,78%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target dengan kriteria “Efektif” yaitu dengan presentase 99,05%.

**Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber PAD Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)
2010	190.829.483.200	21.464.517.254	1,24%
2011	134.721.720.942	26.715.829.539	9,83%
2012	178.429.310.823	35.375.758.371	9,82%
2013	215.871.042.643	215.871.042.643	7,80%
2014	203.392.296.950	40.410.504.799	9,86%
		<b>Rata-rata</b>	<b>7,71%</b>

Sumber: Data diolah, 2015.

Tabel 7 tingkat presentase kontribusi untuk tahun 2010 sebesar 1,24%, tahun 2011 sebesar 9,83%, tahun 2012 sebesar 9,82%, tahun 2013 sebesar 7,80%, tahun 2014 sebesar 9,86%.



**Tabel 8. Kontribusi Pajak Hiburan Sebagai Sumber PAD Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan	Kontribusi (%)
2010	190.829.483.200	2.897.097.211	1,51%
2011	134.721.720.942	3.389.256.027	2,51%
2012	178.429.310.823	5.498.904.721	3,98%
2013	215.871.042.643	7.195.289.512	3,33%
2014	203.392.296.950	7.280.563.807	3,57%
		Rata-rata	2,98%

Sumber: Data diolah, 2015.

Tabel 8 tingkat presentase kontribusi untuk tahun 2010 sebesar 1,51%, tahun 2011 sebesar 2,51%, tahun 2012 sebesar 3,98%, tahun 2013 sebesar 3,33%, tahun 2014 sebesar 3,57%.

## Pembahasan

### Analisis Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Manado

Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan target realisasi penerimaan tahun berjalan. Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dinilai sangat efektif karena jika dirata-ratakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas selama lima tahun maka hasil yang didapat untuk Pajak Restoran adalah 116,13% dan untuk Pajak Hiburan 288,24% berdasarkan kriteria efektivitas, hasil dari Pajak Restoran dan Pajak Hiburan ini termasuk dalam kriteria sangat efektif.

### Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Manado

Analisis kontribusi yaitu pebanding antara hasil realisasi penerimaan tahun berjalan atas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri. Kemampuan pembiayaan itu menunjukkan adanya kinerja keuangan yang positif yaitu kemandirian dalam membiayai kebutuhan daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masing-masing untuk Pajak Restoran pada tahun 2010 sebesar 1,24%, tahun 2011 sebesar 9,83%, tahun 2012 sebesar 9,82%, tahun 2013 sebesar 7,80%, tahun 2014 sebesar 9,86%, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu penerimaan 9,86%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,24% Kontribusi Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat Kurang" hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya sebesar 7,71%. Untuk Pajak Hiburan pada tahun 2010 sebesar 1,51%, tahun 2011 sebesar 2,51%, tahun 2012 sebesar 3,98%, tahun 2013 sebesar 3,33%, tahun 2014 sebesar 3,57%, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu penerimaan 3,47%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,51% Kontribusi Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat Kurang" hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya sebesar 2,98%.

Wiliam (2013), dalam penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sangat bervariasi, dan keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah metode yang digunakan yaitu metode efektivitas dan analisis kontribusi. Perbedaan yaitu salah satu pajak yang diteliti dalam tulisan ini berbeda. Christy (2011), dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak bahan galian golongan c berdasarkan sistem ketetapan tidak efektif. Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah metode yang digunakan yaitu metode efektivitas dan analisis kontribusi. Perbedaan tulisan ini meneliti tentang pajak pengelolaan dan pengambilan bahan galian golongan c (pajak mineral bukan logam dan batuan).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dinilai sangat efektif karena jika dirata-ratakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas selama lima tahun maka hasil yang didapat untuk Pajak Restoran adalah 116,13% dan untuk Pajak Hiburan 288,24% berdasarkan kriteria efektivitas, hasil dari Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan ini termasuk dalam kriteria sangat efektif.
2. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat Kurang" hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya sebesar 7,71%. Untuk Pajak Hiburan Kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat Kurang". Hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya sebesar 2,98%.

### Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kota Manado sebaiknya meningkatkan fungsi kontrol dalam pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD di Kota Manado.
2. Melaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak secara lebih akurat agar penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dapat diperoleh secara maksimal dan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno., Trisnawati. E. 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Augustine, Yvonne., Kristaung. R. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Cristy, Dewi. 2011. Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Melalui Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Skripsi. (tidak dipublikasikan)*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 72-73.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*, PT Gramedia Widiasurana Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Jakarta.
- Ricart, Hendrik. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 8 No. 3, September 2013 ISSN. 1907 – 9737. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/2711/2264>. Diakses 20 Juni 2015. Hal. 40-50.
- Sambuaga, Dewi. 2011. Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Melalui Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Skripsi. (tidak dipublikasikan)*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 70-71.

Siahaan Marihot. 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas, Salemba Empat, Jakarta.

Wiliam, Edward. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2303/1174>. Diakses 20 Juni 2015. Hal. 871-881.

Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

